



**P U T U S A N**

Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : DARWIS SIREGAR.
2. Tempat Lahir : Sei Apung.
3. Umur/Tgl Lahir : 44 tahun/ 31 Desember 1976.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Lingk. XIII Kel. Binjai, Serbangun, Kec. Air Joman, Prov. Sumatera Utara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan selaku Nakhoda Kapal KM SLFA 5170 GT 33,41.

Penahanan:

- Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
- Penuntut umum : Tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 5/Pid-Sus.PRK/2021/PN Mdn tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid-.Sus.PRK/2021/PN Mdn tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM -17/RP.9/Eku.2/03/2021 tanggal 1 Maret 2021 atas nama Terdakwa DARWIS SIREGAR.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, melalui Video Confrence;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum Nomor Register Perkara : PDM -17/RP.9/Eku.2/03/2021 tanggal 15 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DARWIS SIREGAR** terbukti melakukan tindak pidana *"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha"* sebagaimana dalam dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa DARWIS SIREGAR berupa pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu ) unit kapal KM SLFA 5170 GT 33,41. Berbendera Malaysia
  - 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaunit ring Trawl,
  - 1 (satu) unit GPS Ploter Model V- 6810 P, Serial 1060187
  - 1 (satu) unit Kompas.
  - 1 (satu) unit Teropong.
  - 1 (satu) unit Radio Super Star Seri SS 39.
  - 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel No.Seri F 002168 atas nama KM SLFA 5170 GT 33,41.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang Tunai sebesar RP. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan ikan 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg berupa ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis layur, malong, gabus pasir dan jenis ikan lainnya,

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan dari petuntut umum atas permohonan terdakwa, masih tetap dengan tuntutanannya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-17/RP.9/Eku.2/03/2021, tanggal 1 Maret 2021 atas nama terdakwa DARWIS SIREGAR dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **DARWIS SIREGAR** pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 05.34 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 16.353' N - 100° 31.726' E atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1).* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Saksi Deistiawan Farisi, saksi Yansen Hilarius Lagus, saksi Dhidit Setiawan dan saksi Riza Darledy A.Md yang ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 0322/Sta.2/PW.444/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.0323/Sta.2/PW.444/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi November 2020 dengan sandi "MALAKA 2021",
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 KP.HIU 08 melakukan patroli rutin di Perairan Selat Malaka. Kemudian sekira pukul 05.00 wib KP.HIU 08 mendeteksi secara elektronis KM. SLFA 5170 GT.33,41 pada koordinat 03° 12.497' N - 100° 35.915' E dan sekira pukul 05.15 wib mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan berbendera malaysia KM. SLFA 5170 GT.33,41 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03° 14.108' N - 100° 33.821' E, kemudian KP.HIU 08 melakukan pengejaran yang mana KM. SLFA 5170 GT.33,41 berusaha melarikan diri dengan memotong jaring lalu KP. HIU 08 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul 05.34 wib KP.HIU 08 berhasil melakukan penangkapan KM. SLFA 5170 GT.33,41 pada koordinat 03° 16.353' N - 100° 31.726' E. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 yang dinahkodai oleh DARWIS SIREGAR warga

Halaman 3 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia serta ABK berjumlah 5 (lima) orang yaitu : 1. HENDRA, 2. IRHAN PANJAITAN, 3. ILHAM DANI HARAHAP, 4. ZULHAM dan 5. MULIA DARMA RIZKI HASIBUAN (masing-masing warga Negara Indonesia) dan mengaku bahwa kapal tersebut milik warga Negara Malaysia. Kemudian setelah diperiksa kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap Ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka. Selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/ kawal/ Ad hock ke Belawan.

- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM.SLFA 5170 GT.33,41 berupa : 1 (satu) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl* ; 1 (satu) unit GPS Plotter model V-6810P; 1 (satu) unit Kompas dan (satu) unit terpong, 1 (satu) unit Radio Super stars Seri SS-39 dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri : F 002168 an: KM. SLFA 5170 GT.33,41.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib waktu Malaysia Terdakwa dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KM. SLFA 5170 GT.33,41 milik warga negara Malaysia berangkat dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut.
- Bahwa pada Tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit, dan dikarenakan mendapat hasil yang sedikit Kemudian tanggal 24 Januari 2021 terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan tanggal 25 Januari 2021 jam 05.34 Wib ditangkap oleh KP. HIU 08 saat menangkap ikan di ZEE Indonesia Selat Malaka.
- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring *Trawl* pada KM. SLFA 5170 GT.33,41 awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 selama 4 jam dengan kecepatan sekitar 3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi

Halaman 4 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Ditjen Perikanan Tangkap- KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. SLFA 5170 GT.33,41 tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal asing KM. SLFA 5170 GT.33,41 tersebut tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat  $03^{\circ} 16.353' N - 100^{\circ} 31.726' E$  termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DARWIS SIREGAR** pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 05.34 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi  $03^{\circ} 16.353' N - 100^{\circ} 31.726' E$  atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi Destiawan Farisi, saksi Yansen Hilarius Lagus, saksi Dhidit Setiawan dan saksi Riza Darledy A.Md yang ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 0322/Sta.2/PW.444/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 dan Surat Perintah

Halaman 5 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerak Nomor : PG.0323/Sta.2/PW.444/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi November 2020 dengan sandi "MALAKA 2021",

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 KP.HIU 08 melakukan patroli rutin di Perairan Selat Malaka. Kemudian sekira pukul 05.00 wib KP.HIU 08 mendeteksi secara elektronis KM. SLFA 5170 GT.33,41 pada koordinat  $03^{\circ} 12.497' N - 100^{\circ} 35.915' E$  dan sekira pukul 05.15 wib mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan berbendera malaysia KM. SLFA 5170 GT.33,41 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi  $03^{\circ} 14.108' N - 100^{\circ} 33.821' E$ , kemudian KP.HIU 08 melakukan pengejaran yang mana KM. SLFA 5170 GT.33,41 berusaha melarikan diri dengan memotong jaring lalu KP. HIU 08 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul 05.34 wib KP.HIU 08 berhasil melakukan penangkapan KM. SLFA 5170 GT.33,41 pada koordinat  $03^{\circ} 16.353' N - 100^{\circ} 31.726' E$ . Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 yang dinahkodai oleh DARWIS SIREGAR warga Negara Indonesia serta ABK berjumlah 5 (lima) orang yaitu : 1. HENDRA, 2.IRHAN PANJAITAN, 3. ILHAM DANI HARAHAP, 4. ZULHAM dan 5. MULIA DARMA RIZKI HASIBUAN (masing-masing warga Negara Indonesia) dan mengaku bahwa kapal tersebut milik warga Negara Malaysia. Kemudian setelah diperiksa kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari Pemerintah Indonesia untuk menangkap Ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka. Selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/kawal/ Ad hock ke Belawan.
- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM.SLFA 5170 GT.33,41 berupa : 1 (satu) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl* ; *Alat Navigasi*: 1 (satu) unit GPS Plotter model V-6810P ; 1 (satu) unit Kompas dan (satu) unit terpong, *Alat Komunikasi* :1 (satu) unit Radio Super stars Seri SS-39 dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 002168 an: KM. SLFA 5170 GT.33,41.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib waktu Malaysia Terdakwa dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KM. SLFA 5170 GT.33,41 milik warga negara Malaysia berangkat dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut.

Halaman 6 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit, dan dikarenakan mendapat hasil yang sedikit Kemudian tanggal 24 Januari 2021 terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan tanggal 25 Januari 2021 jam 05.34 Wib ditangkap oleh KP. HIU 08 saat menangkap ikan di ZEE Indonesia Selat Malaka.
- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring *Trawl* pada KM. SLFA 5170 GT.33,41 awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 selama 4 jam dengan kecepatan sekitar 3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Ditjen Perikanan Tangkap- KKP ARI PRASETYO, ST terkait alat tangkap yang digunakan kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 adalah alat tangkap ikan jenis pukat trawl adalah alat penangkap ikan yang dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 59/PERMEN-KP/2020 tentang jalur penangkapan ikan dan alat penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negera Republik Indonesia dan laut lepas, sedangkan posisi kapal ikan kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal ikan kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 pada saat ditemukan/ berhenti berada 030 16.353' N - 100 31.726' E termasuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **DARWIS SIREGAR** pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 05.34 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 7 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn



dalam tahun 2021 bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 16.353' N - 100° 31.726' E atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 71 A UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *Nakhoda Kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3)*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Saksi Deistiawan Farisi, saksi Yansen Hilarius Lagus, saksi Dhidit Setiawan dan saksi Riza Darledy A.Md yang ditugaskan oleh Pimpinan sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 0322/Sta.2/PW.444/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 dan Surat Perintah Gerak Nomor : PG.0323/Sta.2/PW.444/I/2021, tanggal 13 Januari 2021 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi November 2020 dengan sandi "MALAKA 2021",
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 KP.HIU 08 melakukan patroli rutin di Perairan Selat Malaka. Kemudian sekira pukul 05.00 wib KP.HIU 08 mendeteksi secara elektronis KM. SLFA 5170 GT.33,41 pada koordinat 03° 12.497' N - 100° 35.915' E dan sekira pukul 05.15 wib mendeteksi secara visual terdapat Kapal Perikanan berbendera malaysia KM. SLFA 5170 GT.33,41 sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 03° 14.108' N - 100° 33.821' E, kemudian KP.HIU 08 melakukan pengejaran yang mana KM. SLFA 5170 GT.33,41 berusaha melarikan diri dengan memotong jaring lalu KP. HIU 08 memberikan tembakan peringatan dan sekira pukul 05.34 wib KP.HIU 08 berhasil melakukan penangkapan KM. SLFA 5170 GT.33,41 pada koordinat 03° 16.353' N - 100° 31.726' E. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 yang dinahkodai oleh DARWIS SIREGAR warga Negara Indonesia serta ABK berjumlah 5 (lima) orang yaitu : 1. HENDRA, 2.IRHAN PANJAITAN, 3. ILHAM DANI HARAHAP, 4. ZULHAM dan 5. MULIA DARMA RIZKI HASIBUAN (masing-masing warga Negara Indonesia) dan mengaku bahwa kapal tersebut milik warga Negara Malaysia. Kemudian setelah diperiksa kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 tidak memiliki Dokumen Perijinan Perikanan yang sah dari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Indonesia untuk menangkap Ikan di Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka. Selanjutnya Kapal berserta nakhoda dan ABK dibawa/kawal/ Ad hock ke Belawan.

- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM.SLFA 5170 GT.33,41 berupa : 1 (satu) unit *Alat Penangkap Ikan Jaring Trawl* ; *Alat Navigasi*: 1 (satu) unit GPS Plotter model V-6810P; 1 (satu) unit Kompas dan (satu) unit terpong, *Alat Komunikasi* :1 (satu) unit Radio Super stars Seri SS-39 dan Dokumen Kapal berupa : 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 002168 an :KM. SLFA 5170 GT.33,41.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 00.30 wib waktu Malaysia Terdakwa dengan menggunakan kapal penangkap ikan asing KM. SLFA 5170 GT.33,41 milik warga negara Malaysia berangkat dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut.
- Bahwa pada Tanggal 20 Januari 2021 sekira Pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan di sekitar wilayah perairan Malaysia namun memperoleh hasil sedikit, dan dikarenakan mendapat hasil yang sedikit Kemudian tanggal 24 Januari 2021 terdakwa melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia dan tanggal 25 Januari 2021 jam 05.34 Wib ditangkap oleh KP. HIU 08 saat menangkap ikan di ZEE Indonesia Selat Malaka.
- Bahwa cara terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan Jaring *Trawl* pada KM. SLFA 5170 GT.33,41 awalnya menjatuhkan jaring, sebanyak 1 (satu) jaring ke air/laut, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah besi pemberat, setelah sampai di dasar laut maka tali pukat diikat disebelah kiri dan kanan kapal, kemudian ditarik dengan kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 selama 4 jam dengan kecepatan sekitar 3 Knot, setelah itu pukat/jaring ditarik dengan Katrol yang ada pada kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 keatas kapal dan terlihatlah ikan-ikan hasil tangkapan, yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Kantor Balai Pendidikan dan Palatihan Perikanan (BPPP) Medan MARIANUS O.BREWON ,S.St.Pi dan Ahli dari Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Dltjen Perikanan Tangkap- KKP ARI PRASETYO, ST terkait kapal penangkap ikan asing KM. SLFA 5170 GT.33,41 tersebut untuk melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang sah

Halaman 9 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peruntukan dan kegunaannya dari Pemerintah Indonesia, yang mana kapal penangkap ikan kapal asing KM. SLFA 5170 GT.33,41 tersebut tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan apabila dilihat dipeta laut dan dikonversikan di Global Position System (GPS) posisi kapal KM. SLFA 5170 GT.33,41 pada saat ditemukan/ berhenti berada pada posisi koordinat 03° 16.353' N - 100° 31.726' E termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 42 Ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi Penangkap yang merupakan ABK KP HIU 08 dan saksi-saksi tertangkap yang merupakan ABK kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 sebagai berikut :

1. DHIDIT SETIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa saksi adalah Kepala Markonis Kapal Pengawas KP HIU 08.
  - Bahwa saksi ditugaskan oleh Pimpinannya sesuai dengan Surat Tugas No. SP.0322 Sta.2/PW.444/1/2021, tanggal 13 Januari 2021 dan Surat Perintah Gerak No. SP 0323/Sta.2/PW 444/1/2021 tanggal 13 Januari 2021 dengan menggunakan Kapal Pengawas (KP) HIU 08 melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan sebanyak 12 (dua belas) orang awak kapal antara lain : saksi sendiri (DHIDIT SETIAWAN), HENDRO ANDARIA A..Md. selaku Nakhoda, DEISTIAWAN FARISI selaku Mualim, ABDUL MUIN A. Md S.Tr.Pi. selaku KKM, JABORNOK SITUMORANG S. St.Pi. selaku Masinis I, YANSEN HILARIUS LAGUS selaku Serang, RIZA DARLEDY A. MD selaku Juru Mudi I, DEDI KURNIAWAN POHAN A. Md, selaku Olier I, JUSMAN A. Md.Pi. selaku Olier II, DEDI GUSRIANTO selaku Kelasi I, YASIR MAULANA selaku Kelasi II dan FRANDO PANGKEY A. Md. Selaku Juru Masak.
  - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 KP HIU 08 melakukan patrol rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 05 WIB

Halaman 10 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mendeteksi secara elektronis adanya kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 pada posisi koordinat 03° 12.497' N - 100° 35.915' E., kemudian pada pukul 05.15 WIB mendeteksi secara visual kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 sedang melakukan operasi penangkapan ikan pada posisi koordinat 03° 14.108' N - 100° 33.821' E.
- Bahwa setelah saksi mendeteksi secara visual kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 sedang melakukan operasi penangkapan ikan, kemudian KP HIU 08 berusaha mendekati, kemudian kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 berusaha melarikan diri dan memotong tali jaring yang sedang dioperasikan, kemudian KP HIU 08 melakukan pengejaran sambil memberikan tembakan peringatan.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 05.34 WIB saksi bersama personil Kapal Pengawas (KP) HIU 08 berhasil menghentikan dan menangkap kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 posisi koordinat 03° 16.353' N - 100° 31.726' E.
  - Bahwa setelah kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 berhasil ditangkap selanjutnya saksi bersama 3 (tiga) orang petugas KP HIU 08 melakukan pemeriksaan di atas KM SLFA 5170 GT 33,41 dan ditemukan bahwa Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 adalah bernama DARWIS SIREGAR Warga Negara Indonesia dan ABKnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu : 1. HENDRA, 2. IRHAN PANJAITAN, 3. ILHAM DANI HARAHAHAP, 4. ZULHAM dan 5. MULIA DARMA RIZKY HASIBUAN masing-masing Warga Negara Indonesia.
  - Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta bahwa KM SLFA 5170 GT 33,41, adalah milik warga Negara Malaysia dan menggunakan bendera Malaysia melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis jaring Trawl atau Pukat Hela serta tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
  - Bahwa kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 yang dinakhodai oleh Terdakwa DARWIS SIREGAR melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 03° 14.108' N - 100° 33.821' E. dan kemudian ditangkap oleh petugas patroli KP HIU 08 pada posisi koordinat 03° 16.353' N - 100° 31.726' E. dan setelah posisi koordinat tersebut diplotkan pada peta diketahui bahwa posisi KM SLFA 5170 GT 33,41 baik pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun saat

Halaman 11 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh KP HIU 08 berada di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- Bahwa oleh karena perbuatan Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 merupakan tindak pidana perikanan, maka saksi bersama petugas KP HIU 08 membawa KM SLFA 5170 GT 33,41 bersama Nakhoda dan ABKnya ke Pelabuhan Perikanan Belawan untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditemukan ikan hasil tangkapan sejumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis layur, malong, gabus pasir dan jenis ikan lainnya
- Bahwa benar saat diperiksa, alat-alat kelengkapan dan barang-barang yang ada di atas kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 adalah : 1 (satu) unit alat penangkapan ikan jenis jaring trawl (pukat hela), 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan jenis layur, malong, gabus pasir dan jenis lainnya, 1 (satu) unit GPS Plotter model V-6810P, 1 (satu) unit kompas, 1 satu (unit) teropong, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-39 dan 1 (satu) buku Lessen Vesel No. seri F 002168.
- Bahwa benar barang-barang yang disita dari Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 adalah : 1 (satu) unit kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41, 1 (satu) unit alat penangkapan ikan jenis jaring trawl (pukat hela), 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan jenis layur, malong, gabus pasir dan jenis lainnya, 1 (satu) unit GPS Plotter model V-6810P, 1 (satu) unit kompas, 1 satu (unit) teropong, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-39 dan 1 (satu) buku Lessen Vesel No. seri F 002168 dan kemudian diserahkan kepada Penyidik untuk proses penyidikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. RIZA DARLEDY A. Md, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat memberi keterangan dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi adalah Juru Mudi I KP 08.
- Bahwa saksi melakukan patroli pengawasan ditugaskan oleh Pimpinannya dengan Surat Tugas No. SP.0322[Sta.2/PW.444/1/2021, tanggal 13 Januari 2021 dan Surat Perintah Gerak No. SP

Halaman 12 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0323/Sta.2/PW 444/1/2021 tanggal 13 Januari 2021 dengan menggunakan Kapal Pengawas KP HIU 08 melaksanakan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan sebanyak 12 (dua belas) orang awak kapal antara lain : saksi sendiri (RIZA DARLEDY A. Md), HENDRO ANDARIA A..Md. selaku Nakhoda, DEISTIAWAN FARISI selaku Mualim, DHIDIT SETIAWAN selaku Kepala Markonis, ABDUL MUIN A. Md S.Tr.Pi. selaku KKM, JABORNOK SITUMORANG S. St.Pi. selaku Masinis I, YANSEN HILARIUS LAGUS selaku Serang, DEDI KURNIAWAN POHAN A. Md, selaku Olier I, JUSMAN A. Md.Pi. selaku Olier II, DEDI GUSRIANTO selaku Kelasi I, YASIR MAULANA selaku Kelasi II dan FRANDO PANGKEY A. Md. Selaku Juru Masak.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 KP HIU 08 melakukan patrol rutin di perairan Selat Malaka, sekitar pukul 05 WIB mendeteksi secara elektronis adanya kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 pada posisi koordinat  $03^{\circ} 12.497' N - 100^{\circ} 35.915' E$ ., kemudian pada pukul 05.15 WIB mendeteksi secara visual kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 sedang melakukan operasi penangkapan ikan pada posisi koordinat  $03^{\circ} 14.108' N - 100^{\circ} 33.821' E$ .
- Bahwa setelah saksi mendeteksi secara visual kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 sedang melakukan operasi penangkapan ikan, kemudian KP HIU 08 berusaha mendekati, kemudian kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 berusaha melarikan diri dan memotong tali jaring yang sedang dioperasikan, kemudian KP HIU 08 melakukan pengejaran sambil memberikan tembakan peringatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 05.34 WIB saksi bersama personil Kapal Pengawas (KP) HIU 08 berhasil menghentikan dan menangkap kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 posisi koordinat  $03^{\circ} 16.353' N - 100^{\circ} 31.726' E$ .
- Bahwa setelah kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap selanjutnya saksi bersama 3 (tiga) orang petugas KP HIU 08 melakukan pemeriksaan di atas kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 dan ditemukan bahwa Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 bernama DARWIS SIREGAR Warga Negara Indonesia dan ABKnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu : 1. HENDRA, 2. IRHAN PANJAITAN, 3. ILHAM DANI HARAHAP, 4. ZULHAM dan 5. MULIA DARMA RIZKY HASIBUAN masing-masing Warga Negara Indonesia.

Halaman 13 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan fakta-fakta bahwa kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41, adalah milik warga Negara Malaysia dan berbendera Malaysia melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis jaring Trawl atau Pukat Hela serta tidak memiliki dokumen perizinan dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).
- Bahwa kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 yang dinakhodai oleh Terdakwa DARWIS SIREGAR melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat  $03^{\circ} 14.108' N - 100^{\circ} 33.821' E$ . dan kemudian ditangkap oleh petugas patroli KP HIU 08 pada posisi koordinat  $03^{\circ} 16.353' N - 100^{\circ} 31.726' E$ . setelah diplotkan pada peta bahwa posisi KM SLFA 5170 GT 33,41 baik pada saat melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun saat ditangkap oleh KP HIU 08 termasuk perairan ZEE Indonesia Selat Malaka, Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa perbuatan Nakhoda kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 merupakan tindak pidana perikanan, maka saksi bersama petugas KP HIU 08 membawa KM SLFA 5170 GT 33,41 bersama Nakhoda dan ABKnya ke Pelabuhan Perikanan Belawan untuk diproses hokum lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat diperiksa, KM SLFA 5170 GT 33,41 mendapat hasil tangkapan ikan sejumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis layur, malong, gabus pasir dan jenis ikan lainnya.
- Bahwa benar saat diperiksa, alat-alat kelengkapan dan barang-barang yang ada diatas kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 adalah : 1 (satu) unit alat penangkapan ikan jenis jaring trawl atau Pukat Hela, 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan jenis layur, malong, gabus pasir dan jenis lainnya, 1 (satu) unit GPS Plotter model V-6810P, 1 (satu) unit kompas, 1 satu (unit) teropong, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-39 dan 1 (satu) buku Lessen Vesel No. seri F 002168.
- Bahwa benar barang-barang yang disita dari Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 adalah : 1 (satu) unit kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41, 1 (satu) unit alat penangkapan ikan jenis jaring trawl (pukat hela), 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan jenis layur, malong, gabus pasir dan jenis lainnya, 1 (satu) unit GPS Plotter model V-

Halaman 14 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6810P, 1 (satu) unit kompas, 1 satu (unit) teropong, 1 (satu) unit Radio Super Star seri SS-39 dan 1 (satu) buku Lessen Vesel No. seri F 002168 dan kemudian diserahkan kepada Penyidik untuk proses penyidikan.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. HENDRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah ABK KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa benar saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas Indonesia KP. HIU 08 nomor lambung 2808. pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 05.34 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 16.353' N - 100° 31.726'E.
- Bahwa saksi dan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 sedang melakukan operasi penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka, kemudian pada sekira pukul 05.29 WIB saksi melihat kapal pengawas KP HIU 08 mendekati, kemudian saksi dan KM SLFA 5170 GT 33,41 berusaha melarikan diri dengan memotong tali jarring atas perintah nakhoda.
- Bahwa pada pukul 05.34 WIB, saksi berhasil ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas Indonesia KP. HIU 08, dan 2 (dua) orang petugas KP. HIU 08 naik ke kapal KM SLFA 5170 GT 33,41 untuk melakukan pemeriksaan, kemudian saksi dan Nakhoda serta seluruh ABK diperintahkan berkumpul di haluan kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa benar pada saat diperiksa oleh petugas Kapal Pengawas KP HIU 08, Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 yakni saudara DARWIS SIREGAR tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan oleh saksi dan kapal ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 adalah jenis jaring Trawl atau Pukat Hela. Saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran KM. SLFA 5170 GT. 33,41 menurut dokumen kapal ukuran KM. SLFA 5170 GT. 33,41 adalah kira-kira 33,41 GT (tiga puluh tiga koma empat puluh satu Gross Tonage).
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas Indonesia KP HIU 08, saksi dan kapal ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen

Halaman 15 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berupa Trawl atau Pukat Hela.

- Bahwa benar oleh karena saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl atau Pukat Hela. maka selanjutnya saksi bersama kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 dan seluruh awak kapal dibawa (Ad Hock) oleh petugas KP HIU 08 ke Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.
- Bahwa benar Nakhoda KM. SLFA 5170 GT. 33,41 adalah DARWIS SIREGAR dan ABKnya sebanyak 5 (lima) orang yaitu : 1. Saksi sendiri atau HENDRA, 2. IRHAN PANJAITAN, 3. ILHAM DANI HARAHAP, 4. ZULHAM dan 5. MULIA DARMA RIZKI HASIBUAN masing – masing warga Negara Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui laut tempat saksi melakukan penangkapan ikan apakah laut Indonesia atau laut Malaysia, nakhoda lah yang mengetahui hal tersebut, tapi setelah dijelaskan oleh petugas dari Kapal Pengawas Indonesia KP. HIU 08, barulah saksi mengetahui bahwa posisi kapal ikan sudah berada di Perairan Indonesia.
- Bahwa saat sebelum saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas Indonesia KP HIU 08, saksi bertolak dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia, pada sekitar pukul 07.00 waktu Malaysia saksi mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia. Setelah 4 (empat) hari melakukan operasi penangkapan ikan hasil tangkapan masih sedikit maka pada tanggal 24 Januari 2021 saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 berpindah daerah penangkapan ke perairan yang lebih jauh yakni perairan ZEE Indonesia Selat Malaka. Pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 05.15 saksi dan KM SLFA 5170 GT 33,41 melakukan operasi penangkapan ikan dan pada pukul 05.34 WIB saksi ditangkap oleh petugas patrol Kapal Pengawas Indonesia KP. HIU 08, setelah 6 (enam) hari beroperasi di laut.
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas Indonesia KP HIU 08, kapal ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41

Halaman 16 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan bendera Malaysia dan pemiliknya bernama HENG KANG KWEI warga Negara Malaysia tinggal di Bagan Sikincan, Selangor Malaysia.

- Bahwa pada saat saksi dan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 ditangkap oleh petugas Kapal Pengawas Indonesia KP HIU 08, ikan hasil tangkapan yang diperoleh berjumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Malong, Gabus Pasir, dan jenis ikan lainnya.
- Bahwa pada saat saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 melakukan kegiatan pengangkapan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka ada sebanyak 15 (lima belas) kapal ikan berbendera Malaysia sama-sama melakukan kegiatan penangkapan di perairan yang sama, namun yang berhasil ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP HIU 08 hanya 2 (dua) kapal sedangkan 13 (tiga belas) kapal lainnya berhasil melarikan diri ke perairan Malaysia.
- Bahwa apabila saksi dan KM SLFA 5170 GT33,451 tidak tertangkap oleh petugas Indonesia, maka ikan hasil tangkapan akan dibawa dan jual ke Bagan Sikincan, Selangor Malaysia.
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP HIU 08, saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 sedang melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan jaring Trawl atau Pukat Hela yang cara pengoperasiannya adalah : pertama menjatuhkan jaring ke perairan, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah papan pembuka (otter board), setelah itu jaring ditarik dengan menjalankan kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 selama 4 (empat) jam dengan kecepatan sekitar 3 knot, setelah 4 (empat) jam, kapal dihentikan dan jaring ditarik ke atas kapal dengan dibantu alat katrol yang ada pada bagian buritan kapal dan selanjutnya ikan-ikan hasil tangkapan dikeluarkan dari kantong jaring yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka.
- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK diatas kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 sudah dengan sekitar 3 (tiga) bulan, dengan gaji sebesar 800 Ringgit Malaysia per bulan dan yang memberikan gaji adalah pengurus kapal bernama PAPAU umur sekitar 35 tahun warga Negara Malaysia.
- Bahwa DARWIS SIREGAR sebagai Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 sudah bekerja sebagai Nakhoda selama 6 (enam) tahun.

Halaman 17 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam operasi penangkapan yaitu: 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41; 1 (satu) unit Alat Penangkapan Ikan Jaring Trawl ; 1 (satu) unit GPS Plotter model V-6810P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong, 1 (satu) unit Radio Super Stasr seri SS-39; dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 002168 an : KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa benar seluruh peralatan dan uang tunai sebesar Rp. 2.130.000 (dua juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) sebagai hasil penjualan 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Malong, Gabus Pasir dan jenis ikan lainnya, sudah diamankan oleh petugas patrol kapal pengawas KP HIU 08 dan kemudian disita oleh Penyidik yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak ada sanggahan.

4. IRHAM PANJAITAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah ABK KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa benar saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP. HIU 08 nomor lambung 2808. pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 05.34 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 16.353' N - 100° 31.726'E.
- Bahwa saksi dan kapal ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka, pada sekira pukul 05.29 WIB saksi melihat kapal pengawas KP HIU 08 mendekati, kemudian KM SLFA 5170 GT 33,41 berusaha melarikan diri dengan cara memotong jarring atas perintah nakhoda.
- Bahwa pada pukul 05.34 WIB, saksi berhasil ditangkap oleh petugas Kapal Pengawas KP. HIU 08, dan 2 (dua) orang petugas KP. HIU 08 naik ke kapal KM SLFA 5170 GT 33,41 untuk melakukan pemeriksaan kemudian setelah itu, saksi dan seluruh ABK diperintahkan berkumpul di haluan kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa benar pada saat diperiksa oleh petugas Kapal Pengawas KP HIU 08, Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 yakni saudara DARWIS

Halaman 18 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIREGAR tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Bahwa saat ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP HIU 08 saksi dan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 sedang melakukan operasi penangkapan ikan dengan alat penangkapan jenis Jaring Trawl atau Pukat Hela, saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran KM. SLFA 5170 GT. 33,41 menurut dokumen kapal ukuran KM. SLFA 5170 GT. 33,41 adaalh kira-kira 33,41 GT (tiga puluh tiga koma empat puluh satu Gross Tonage).
- Bahwa benar saksi dan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 pada saat ditangkap, sedang melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl atau pukat hela.
- Bahwa benar oleh karena saksi melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang berupa Trawl atau Pukat Hela. maka selanjutnya saksi bersama kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 dan seluruh awak kapal dibawa (Ad Hock) oleh petugas KP HIU 08 ke Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.
- Bahwa Nakhoda KM. SLFA 5170 GT. 33,41 adalah DARWIS SIREGAR dan ABK nya adalah 1. Saksi sendiri atau IRHAM PANJAITAN, 2. HENDRA, 3. ILHAM DANI HARAHAP, 4. ZULHAM dan 5. MULIA DARMA RIZKI HASIBUAN masing - masing warga Negara Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui laut tempat saksi melakukan penangkapan ikan apakah laut Indonesia atau laut Malaysia, nakhoda lah yang mengetahui hal tersebut, tapi pada saat mereka ditangkap dan dijelaskan petugas dari Kapal Pengawas Indonesia KP. HIU 08, barulah mengetahui bahwa posisi kapal mereka sudah berada di Perairan Indonesia.
- Bahwa saat sebelum ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP HIU 08, saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41, bertolak dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia. Kemudian pada sekitar pukul 07.00 Waktu Malaysia saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia

Halaman 19 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 namun karena hasil yang diperoleh masih sedikit, maka pada tanggal 24 Januari 2021 saksi berpindah daerah penangkapan ikan ke perairan yang lebih jauh yaitu perairan ZEE Indonesia Selat Malaka. Pada tanggal 25 Januari 2021 jam 05.15 WIB saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 sedang melakukan penangkapan ikan dan kemudian pada sekira pukul 05.35 WIB saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap oleh petugas patrol KP. HIU 08., setelah 6 (enam) hari beroperasi di laut.

- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP HIU 08, kapal ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 menggunakan bendera Malaysia dan pemiliknya bernama HENG KANG KWEI warga Negara Malaysia tinggal di Bagan Sikincan, Selangor Malaysia.
- Bahwa pada saat saksi dan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 ditangkap oleh petugas Kapal Pengawas Indonesia KP HIU 08, ikan hasil tangkapan yang diperoleh berjumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Malong, Gabus Pasir, dan jenis ikan lainnya.
- Bahwa pada saat saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka ada sebanyak 15 (lima belas) kapal ikan berbendera Malaysia sama-sama melakukan kegiatan penangkapan di perairan yang sama namun yang berhasil ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP HIU 08 hanya 2 (dua) kapal sedangkan 13 (tiga belas) kapal ikan lainnya berhasil melarikan diri ke perairan Malaysia.
- Bahwa apabila saksi dan KM SLFA 5170 GT33,451 tidak tertangkap oleh petugas Indonesia, maka ikan hasil tangkapan akan dibawa dan jual ke Bagan Sikincan, Selangor Malaysia.
- Bahwa kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 pada saat melakukan operasi penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka menggunakan alat penangkapan jenis jaring Trawl atau Pukat Hela yang cara operasinya adalah : pertama menjatuhkan jaring ke perairan, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah papan pembuka (otter board), setelah itu jaring ditarik dengan menjalankan kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 selama 4 (empat) jam dengan kecepatan sekitar 3 knot, setelah 4 (empat) jam, kapal dihentikan dan jaring ditarik ke atas kapal dengan dibantu alat katrol yang ada pada bagian buritan kapal dan selanjutnya

Halaman 20 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan-ikan hasil tangkapan dikeluarkan dari kantong jaring yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka.

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK diatas kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 sudah sekitar 2 (dua) bulan, dengan gaji sebesar 800 Ringgit Malaysia per bulan dan yang memberikan gaji adalah pengurus kapal bernama PAPAU umur sekitar 35 tahun warga Negara Malaysia.
- Bahwa DARWIS SIREGAR sebagai Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 sudah bekerja sebagai Nakhoda selama 6 (enam) tahun.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam operasi penangkapan yaitu: 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41; 1 (satu) unit Alat Penangkapan Ikan Jaring Trawl ; 1 (satu) unit GPS Plotter model V-6810P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong, 1 (satu) unit Radio Super Stasr seri SS-39; dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 002168 an : KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa benar seluruh peralatan dan uang tunai sebesar Rp. 2.130.000 (dua juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) sebagai hasil penjualan 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Malong, Gabus Pasir dan jenis ikan lainnya, sudah diamankan oleh petugas patrol kapal pengawas KP HIU 08 dan kemudian disita oleh Penyidik yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak ada sanggahan.

5. ILHAM DANI HARAHAHAP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah ABK KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa benar saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP. HIU 08 nomor lambung 2808. pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 05.34 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 16.353' N - 100° 31.726'E.
- Bahwa saksi dan kapal ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka, pada sekira pukul 05.29 WIB saksi melihat kapal pengawas KP HIU 08 mendekati, kemudian KM SLFA 5170 GT 33,41 berusaha melarikan diri dengan cara memotong jarring atas perintah nakhoda.

Halaman 21 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 05.34 WIB, saksi berhasil ditangkap oleh petugas Kapal Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KP. HIU 08, dan 2 (dua) orang petugas KP. HIU 08 naik ke kapal KM SLFA 5170 GT 33,41 untuk melakukan pemeriksaan kemudian setelah itu, saksi dan seluruh ABK diperintahkan berkumpul di haluan kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa benar pada saat diperiksa, Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 yakni saudara DARWIS SIREGAR tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen perizinan perikanan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa alat tangkap ikan yang mereka gunakan pada KM. SLFA 5170 GT. 33,41 adalah Jaring Trawl atau Pukat Hela atau Pukat Harimau. Saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran KM. SLFA 5170 GT. 33,41 menurut dokumen kapal ukuran KM. SLFA 5170 GT. 33,41 adalah kira-kira 33,41 GT (tiga puluh tiga koma empat puluh satu Gross Tonage).
- Bahwa benar KM. SLFA 5170 GT. 33,41 pada saat ditangkap melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl atau pukat hela.
- Bahwa benar oleh karena saksi melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Pemerintah Republik Indonesia serta menggunakan alat penangkap ikan terlarang berupa Trawl atau pukat hela. maka selanjutnya saksi bersama kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 dan seluruh awak kapal dibawa (Ad Hock) oleh petugas KP HIU 08 ke Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.
- Bahwa Nakhoda KM. SLFA 5170 GT. 33,41 adalah DARWIS SIREGAR dan ABK nya adalah 1. Saksi sendiri atau ILHAM DANI HARAHAP 2. HENDRA, 3. IRHAM PANJAITAN, 4. ZULHAM dan 5. MULIA DARMA RIZKI HASIBUAN masing – masing warga Negara Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui laut tempat saksi melakukan penangkapan ikan apakah laut Indonesia atau laut Malaysia, nakhoda lah yang mengetahui hal tersebut, tapi pada saat mereka ditangkap dan dijelaskan petugas dari Kapal Pengawas Indonesia KP. HIU 08, barulah mengetahui bahwa posisi kapal mereka sudah berada di Perairan Indonesia.

Halaman 22 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat sebelum ditangkap oleh petugas Indonesia, saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 bertolak dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia. Pada tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 waktu Malaysia saksi mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 namun karena hasil ikan yang diperoleh masih sedikit. Maka pada tanggal 24 Januari 2021 saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 berpindah daerah penangkapan ke perairan yang lebih jauh yaitu perairan ZEE Indonesia Selat Malaka. Pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 05.15 WIB saksi melakukan operasi penangkapan ikan dan kemudian pada sekira pukul 05.35 saksi dan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap oleh petugas patrol KP. HIU 08., setelah 6 (enam) hari beroperasi di laut.
- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP HIU 08, kapal ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 menggunakan bendera Malaysia dan pemilik kapal bernama HENG KANG KWEI warga Negara Malaysia tinggal di Bagan Sikincan, Selangor Malaysia.
- Bahwa pada saat saksi dan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 ditangkap oleh petugas KP HIU 08, ikan hasil tangkapan yang diperoleh berjumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Malong, Gabus Pasir, dan jenis ikan lainnya.
- Bahwa pada saat saksi dan kapal ikan KM SLFA 5170 melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka ada sebanyak 15 (lima belas) kapal ikan berbendera Malaysia sama-sama melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan yang sama namun yang berhasil ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP HIU 08 hanya 2 (dua) kapal sedangkan 13 (tiga belas) kapal ikan lainnya berhasil melarikan diri ke perairan Malaysia.
- Bahwa apabila saksi dan KM SLFA 5170 GT33,451 tidak tertangkap oleh petugas Indonesia, maka ikan hasil tangkapan akan dibawa dan jual ke Bagan Sikincan, Selangor Malaysia.
- Bahwa kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 saat melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring Trawl atau Pukat Hela yang cara operasinya adalah : pertama menjatuhkan jaring ke perairan, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah papan pembuka (otter board), setelah itu jaring ditarik dengan menjalankan kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 selama 4 (empat) jam dengan kecepatan sekitar 3 knot, setelah 4

Halaman 23 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) jam, kapal dihentikan dan jaring ditarik ke atas kapal dengan dibantu alat katrol yang ada pada bagian buritan kapal dan selanjutnya ikan-ikan hasil tangkapan dikeluarkan dari kantong jaring yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka.

- Bahwa saksi bekerja sebagai ABK diatas kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 sudah sekitar 2 (dua) bulan, dengan gaji sebesar 800 Ringgit Malaysia per bulan dan yang memberikan gaji adalah pengurus kapal bernama PAPAU umur sekitar 35 tahun warga Negara Malaysia.
- Bahwa DARWIS SIREGAR sebagai Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 sudah bekerja sebagai Nakhoda selama 6 (enam) tahun.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam operasi penangkapan yaitu: 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41; 1 (satu) unit Alat Penangkapan Ikan Jaring Trawl ; 1 (satu) unit GPS Plotter model V-6810P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong, 1 (satu) unit Radio Super Stasr seri SS-39; dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 002168 an : KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa benar seluruh peralatan dan uang tunai sebesar Rp. 2.130.000 (dua juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) sebagai hasil penjualan 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Malong, Gabus Pasir dan jenis ikan lainnya, sudah diamankan oleh petugas patrol kapal pengawas KP HIU 08 dan kemudian disita oleh Penyidik yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak ada sanggahan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Penangkapan Ikan yang bernama **MARIANUS O. BREWON. S. St.Pi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Ahli berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Ahli adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Belawan.
- Bahwa dokumen perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh kapal penangkap ikan yang dioperasikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia .

Halaman 24 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal Nakhoda kapal KIA KHF 1960; yang bernama Uthai Pradasuk dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa setelah melihat langsung kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41, ahli berpendapat bahwa kondisi kapal masih sangat bagus dan jenis alat penangkapan ikan yang digunakan adalah jenis Trawl atau Pukat Hela.
- Bahwa ciri-ciri dari alat penangkapan ikan jenis Trawl atau Pukat Hela adalah : jaring berbentuk kantong yang terdiri dari bagian sayap jaring, bagian badan jaring, dan bagian kantong jaring. Pada mulut jaring bagian bawah dilengkapi dengan rantai pengejut dan bagian atas dilengkapi dengan pelampung serta pada bagian kiri dan kanan dilengkapi dengan papan pembuka mulut jaring atau otter board.
- Bahwa cara kerja alat tangkap ikan Trawl atau Pukat Hela adalah dengan cara menurunkan bagian kantong terlebih dahulu yang diikuti oleh bagian badan dan sayap lalu dilanjutkan papan pembuka mulut jaring (otter board) secara perlahan, selanjutnya tali penarik (warp) diulur sampai mendekati ke dasar laut yang diinginkan setelah bagian kantong, badan, sayap tersebut telah berada pas di dasar laut ,Alat tangkap tersebut di tarik dengan kapal kurang lebih 3 - 4 jam, dengan kecepatan kapal 2 s/d 5 knot, kemudian jaring Trawl diangkat ke atas kapal dengan menggunakan alat bantu katrol dan kemudian ikan hasil tangkapan dikeluarkan dari kantong jaring.
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri konstruksi jaring dan cara operasi Trawl atau Pukat Hela yang digunakan oleh terdakwa termasuk pada klasifikasi Pukat Hela Dasar Berpapan dan jenis ikan yang menjadi tujuan penangkapan Pukat Hela dasar adalah jenis-jenis ikan demersal yang habitatnya di bagian dasar perairan.
- Bahwa penggunaan alat tangkap jenis pukat Trawl dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan pengoperasian jaringnya sampai dasar laut yang dapat merusak dasar laut sebagai tempat ikan berkembang biak dan jaring trawl juga menangkap ikan-ikan ukuran kecil atau anak-anak ikan yang dapat mengakibatkan kepunahan sumberdaya ikan. Sehingga jenis alat penangkapan ikan Trawl atau Pukat Hela dasar tidak diperbolehkan beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Indonesia
- Bahwa dokumen yang ada diatas kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 adalah berupa Buku Lessen Vessel yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 25 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dan tidak berlaku digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

- Bahwa posisi koordinat 03° 16.353' N - 100° 31.726'E. saat kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap oleh kapal pengawas KP HIU 08 bila diplot pada peta laut masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ZEEI Selat Malaka.

Atas keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa terdakwa **DARWIS SIREGAR**, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa adalah Nakhoda KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara apapun baik di Malaysia maupun Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa Lahir di Sei Apung, 31 Desember 1976, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan selaku Nakhoda KM. SLFA 5170 GT. 33,41, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD (lulus), alamat : Lingkungan XIII, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga memiliki 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak perempuan.
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai Nakhoda Kapal ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 dan sudah bekerja sebagai Nakhoda sekitar 6 (enam) bulan.
- Bahwa benar terdakwa bersama kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 dan 5 (lima) orang ABK yaitu : HENDRA, IRHAM PANJAITAN, ILHAM DANI HARAHAP, ZULHAM dan MULIA DARMA RIZKI HASIBUAN ditangkap oleh petugas Patroli Indonesia yang menggunakan kapal Pengawas KP .HIU 08 nomor lambung 2808. pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, sekitar pukul 05.34 WIB di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka pada posisi 03° 16.353' N - 100° 31.726'E.
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, terdakwa sebagai Nakhoda KM. SLFA 5170 GT. 33,41 sedang melakukan penangkapan ikan di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Selat Malaka, dan pada pukul 05.29 WIB terdakwa melihat ada kapal patrol Pemerintah Indonesia mendekati kapal yang dinakhodai terdakwa, kemudian terdakwa

Halaman 26 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melarikan diri dengan cara memotong jaring yang sedang beroperasi.

- Bahwa benar pada sekira pukul 05.34 WIB, terdakwa bersama kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 berhasil dihentikan oleh petugas kapal KP. HIU 08, kemudian 2 (dua) orang petugas KP. HIU 08 naik ke kapal KM SLFA 5170 GT 33,41 dan kemudian memeriksa dokumen kapal, alat penangkap ikan, peralatan navigasi, peralatan komunikasi dan ikan-ikan hasil tangkapan yang ada di atas kapal.
- Bahwa benar saya sebagai Nakhoda KM SLFA 5170 GT 33,41 melakukan operasi penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka tidak memiliki dokumen perizinan berusaha perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Bahwa benar alat penangkapan ikan yang saya gunakan pada kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 pada waktu operasi penangkapan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka adalah jenis Trawl atau Pukat Hela berpapan yang dioperasikan pada dasar perairan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Nakhoda kapal Ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 adalah bertanggung jawab atas kelancaran seluruh proses penangkapan ikan, menentukan daerah penangkapan ikan dan bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal.
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari berdasarkan alat Global Positioning System (GPS) yang ada pada kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 bahwa tempat terdakwa melakukan operasi penangkapan ikan dan kemudian ditangkap oleh petugas patroli KP HIU 08 adalah pada posisi koordinat 03° 16.353' N - 100° 31.726'E. adalah masuk dalam Perairan ZEE Indonesia Selat Malaka.
- Bahwa sebelum ditangkap oleh petugas patroli KP HIU 08, atau tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia, terdakwa sebagai Nakhoda kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 bersama 5 (lima) orang ABK bertolak dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut dan pada sekira pukul 07.00 waktu Malaysia mereka mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia, setelah 4 (empat) hari melakukan penangkapan hasil tangkapan ikan yang diperoleh masih sedikit, maka pada tanggal 24 Januari 2021 terdakwa berpindah ke perairan ZEE Indonesia untuk

Halaman 27 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan operasi penangkapan ikan dan pada tanggal 25 Januari 2021 sekira jam 05.34 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas patrol KP. HIU 08., setelah 6 (enam) hari beroperasi di laut.

- Bahwa pada saat terdakwa dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap oleh petugas patroli kapal pengawas KP HIU 08, terdakwa sudah melakukan operasi penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka selama 2 (dua) hari atau sebanyak 8 (delapan) kali operasi.
- Bahwa benar kapal ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 menggunakan bendera Malaysia dan pemilik kapal bernama HENG KANG KWEI warga Negara Malaysia tinggal di Bagan Sikincan, Selangor Malaysia.
- Bahwa pada saat terdakwa dan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 ditangkap oleh petugas KP HIU 08, ikan hasil tangkapan yang diperoleh sejumlah 710 (tujuh ratus sepuluh) kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Malong, Gabus Pasir, dan jenis ikan lainnya.
- Bahwa pada saat terdakwa dan kapal ikan KM SLFA 5170 melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka ada sebanyak 15 (lima belas) kapal ikan berbendera Malaysia sama-sama melakukan kegiatan penangkapan di perairan yang sama namun yang berhasil ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas KP HIU 08 hanya 2 (dua) kapal sedangkan 13 (tigabelas) kapal ikan lainnya berhasil melarikan diri ke perairan Malaysia.
- Bahwa cara menangkap ikan dengan menggunakan jaring Trawl pada KM. SLFA 5170 GT. 33,41 adalah : pertama menjatuhkan jaring ke perairan, kemudian menjatuhkan 2 (dua) buah papan pembuka (otter board), setelah itu jaring ditarik dengan menjalankan kapal KM. SLFA 5170 GT. 33,41 selama 4 (empat) jam dengan kecepatan sekitar 3 knot, setelah 4 (empat) jam, jaring ditarik ke atas kapal dengan dibantu alat katrol yang ada pada bagian buritan kapal dan selanjutnya ikan-ikan hasil tangkapan dikeluarkan dari kantong jaring yang kemudian disortir dan dimasukkan ke dalam palka.
- Bahwa benar setelah terdakwa sebagai Nakhoda kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap dan diperiksa oleh petugas kapal pengawas KP HIU 08, selanjutnya terdakwa dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 beserta seluruh ABK dibawa ke Pelabuhan Perikanan Belawan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Nakoda kapal ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41 sudah sekitar 6 (enam) bulan, dengan gaji sebesar 700 Ringgit

Halaman 28 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia per bulan dan yang memberikan gaji adalah pengurus kapal bernama PAPAU umur sekitar 35 tahun warga Negara Malaysia.

- Bahwa peralatan yang digunakan dalam operasi penangkapan yaitu: 1 (satu) unit Kapal Penangkapan Ikan KM. SLFA 5170 GT. 33,41; 1 (satu) unit Alat Penangkapan Ikan Jaring Trawl ; 1 (satu) unit GPS Plotter model V-6810P, 1 (satu) unit Kompas, 1 (satu) unit Teropong, 1 (satu) unit Radio Super Stasr seri SS-39; dan 1 (satu) buku Lesen Vesel No. Seri: F 002168 an : KM. SLFA 5170 GT. 33,41.
- Bahwa benar seluruh peralatan dan uang tunai sebesar Rp. 2.130.000 (dua juta seratus tiga puluh ribu Rupiah) sebagai hasil penjualan 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis Layur, Malong, Gabus Pasir dan jenis ikan lainnya, sudah diamankan oleh petugas patrol kapal pengawas KP HIU 08 dan kemudian disita oleh Penyidik yang selanjutnya dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu ) unit kapal KM SLFA 5170 GT 33,41. Berbendera Malaysia
- 1 (satu) set Jaring Trawl,
- 1 (satu) unit GPS Ploter Model V- 6810 P, Serial 1060187
- 1 (satu) unit Kompas.
- 1 (satu) Teropong.
- 1 (satu) unit Radio Super Star Seri SS 39.
- 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel No.Seri F 002168 atas nama KM SLFA 5170 GT 33,41.
- Uang Tunai sebesar RP. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis layur, malong, gabus pasir dan jenis ikan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa DARWIS SIREGAR selaku Nakhoda Kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41, dengan 5 (lima) orang ABK, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia, bertolak dari Bagan Sikincan, Selangor Malaysia menuju laut dan pada sekira pukul 07.00 waktu Malaysia Terdakwa mulai melakukan penangkapan ikan di perairan Malaysia.

Halaman 29 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 05.15 WIB terdakwa melakukan operasi penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka dan pada sekira pukul 05.34 terdakwa dan kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ditangkap oleh petugas patroli Kapal Pengawas Indonesia KP HIU 08 pada posisi koordinat 03° 16.353' N - 100° 31.726'E.
- Bahwa setelah petugas patroli Kapal Pengawas KP HIU 08 melakukan pemeriksaan di atas kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41, terdakwa DARWIS SIREGAR selaku Nakhoda dengan 5 (lima) orang ABK, tidak dapat menunjukkan dokumen Perizinan Berusaha Perikanan berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Pemerintah Republik Indonesia, dokumen yang ada di atas kapal hanya Lesen Vesel yang diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia.
- Bahwa terdakwa DARWIS SIREGAR sebagai Nakhoda kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 berbendera Malaysia melakukan usaha penangkapan ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Selat Malaka menggunakan alat penangkapan ikan jenis jaring Trawl atau Pukat Hela Dasar Berpapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "*Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha*" yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
3. Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn



**Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu setiap subjek hukum yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa dalam suatu tindak pidana, dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, yang dalam hal ini adalah adanya seorang terdakwa laki-laki, bernama DARWIS SIREGAR yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi, terdakwa sebagai Nakhoda kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 yang ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ternyata surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah ditujukan kepada terdakwa yang bernama DARWIS SIREGAR yang identitas selengkapnya sebagaimana telah dibacakan pada persidangan pertama atas perkara ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim kepada saksi-saksi ABK Kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 ternyata telah membenarkan semua identitas terdakwa DARWIS SIREGAR sebagai nakhoda kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur “setiap orang” didalam perkara ini telah dapat dipenuhi ;

**Ad.2 Unsur “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dalam teori ada tiga kategori, yaitu sengaja dengan maksud, sengaja dengan kesadaran dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan.

Menimbang bahwa kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 telah dilengkapi dengan peralatan Navigasi yang cukup canggih, dalam fakta maupun keterangan terdakwa bahwa semua alat navigasinya berfungsi dengan normal sehingga posisi maupun keberadaannya akan mudah diketahui setiap saat dan terdakwa DARWIS SIREGAR dapat menggunakan serta memahami fungsi dari peralatan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa DARWIS SIREGAR sebagai nakhoda kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 pada awalnya melakukan operasi penangkapan ikan di perairan Malaysia dan setelah 4 (empat) hari melakukan penangkapan namun hasil ikan yang diperoleh belum mencukupi sehingga pada tanggal 24 Januari 2021 terdakwa DARWIS SIREGAR memindahkan daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasi penangkapan dari perairan Malaysia ke perairan ZEE Indonesia Selat Malaka.

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 05.15 WIB terdakwa DARWIS SIREGAR sebagai Nakhoda kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 sedang melakukan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan pukat Trawl atau Pukat Hela Dasa di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka pada posisi koordinat 03° 14.108' N - 100° 33.821' E. dan kemudian pada sekira pukul 05.34 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Kapal Pengawas KP HIU 08 pada posisi koordinat 03° 16.353' N - 100° 31.726'E.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap dan ahli bahwa kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 yang di nakhodai oleh terdakwa DARWIS SIREGAR saat ditangkap oleh Kapal Pengawas KP HIU 08 pada posisi koordinat 03° 16.353' N - 100° 31.726'E, setelah diplot pada Peta Laut bahwa posisi koordinat tersebut adalah termasuk Wilayah ZEE Indonesia, yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI).

Menimbang, bahwa dari fakta di atas unsur "Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur "Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha"**

Menimbang bahwa, usaha perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran dimana kegiatan penangkapan ikan adalah termasuk di dalamnya.

Menimbang bahwa kegiatan penangkapan ikan termasuk dalam usaha perikanan tangkap yaitu usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan menggunakan alat penangkapan ikan atau dengan menggunakan metode penangkapan ikan lainnya..

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa DARWIS SIREGAR sebagai Nakhoda Kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 beserta 5 (lima) orang ABK-nya, melakukan usaha penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia Selat Malaka dengan menggunakan alat penangkap ikan jaring Trawl atau Pukat Hela, dan sudah memperoleh hasil tangkapan ikan sebanyak 710 (tujuh ratus sepuluh) kg ikan campur-campur.

Menimbang, bahwa Terdakwa DARWIS SIREGAR sebagai Nakhoda kapal ikan KM SLFA 5170 GT 33,41 saat ditangkap dan diperiksa oleh petugas

Halaman 32 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Pengawas KP HIU 08, terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan berusaha yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, menurut Majelis unsur melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu ) unit kapal KM SLFA 5170 GT 33,41. Berbendera Malaysia; 1 (satu) set Jaring Trawl, 1 (satu) unit GPS Ploter Model V- 6810 P, Serial 1060187; 1 (satu) unit Kompas; 1 (satu) Teropong; 1 (satu) unit Radio Super Star Seri SS 39; 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel No.Seri F 002168 atas nama KM SLFA 5170 GT 33,41. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar RP. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis layur, malong, gabus pasir dan jenis ikan lainnya dapat digunakan untuk menambah Pendapatan Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Halaman 33 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 92 Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah berupa pidana penjara dan denda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan". maka kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah hanya dikenakan **pidana denda**.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Warga Negara Indonesia, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 102 Undang Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan cukup relevan diterapkan terhadap terdakwa oleh karena bunyi Pasal 102 tersebut di atas tidak membedakan asal kewarga negaraan terdakwa.

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dimaksudkan untuk memberikan arah kesatuan hukum dan kepastian hukum dalam perkara perikanan., khususnya tentang Perikanan (Illegal Fishing) menyebutkan bahwa "Dalam perkara Illegal Fishing di Wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda".

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Kegiatan terdakwa merugikan Negara Republik Indonesia .
- Kegiatan terdakwa dapat merusak keberlangsungan sumberdaya ikan dan ekosistem perairan.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan

Halaman 34 dari 36 Halaman  
Putusan Nomor 5/Pid.Sus.PRK/2021/PN Mdn



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa DARWIS SIREGAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) unit kapal KM SLFA 5170 GT 33,41. Berbendera Malaysia
  - 1 (satu) set Jaring Trawl (Pukat Hela),
  - 1 (satu) unit GPS Ploter Model V- 6810 P, Serial 1060187
  - 1 (satu) unit Kompas.
  - 1 (satu) unit Teropong.
  - 1 (satu) unit Radio Super Star Seri SS 39.
  - 1 (satu) buku dokumen Lesen Vesel No.Seri F 002168 atas nama KM SLFA 5170 GT 33,41.Seluruhnya dimusnahkan.
- Uang Tunai sebesar Rp.2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai hasil penjualan 710 (tujuh ratus sepuluh) Kg ikan campuran yang terdiri dari ikan jenis layur, malong, gabus pasir dan jenis ikan lainnya.
- Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh Abd. Kadir, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Ir. Tajuddin, M. MA, dan Sugeng Widodo, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Syafrida Hafni, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ruji Wibowo, SH, MH, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ir. Tajuddin, M. MA

Abd. Kadir, SH

Sugeng Widodo, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Syafrida Hafni, SH, MH